

TESIS

**PELAKSANAAN HIBAH WASIAT ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN TANPA AHLI WARIS *LEGITIMARIS* YANG
TIDAK MENCANTUMKAN PELAKSANA WASIAT**

Disusun dan diajukan oleh

FEBERT RICARDO PINONTOAN

B022171054



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN HIBAH WASIAT ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN TANPA AHLI WARIS *LEGITIMARIS* YANG
TIDAK MENCANTUMKAN PELAKSANA WASIAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

FEBERT RICARDO PINONTOAN

NIM. B022171054

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

TESIS

PELAKSANAAN HIBAH WASIAT ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TANPA AHLI WARIS *LEGITIMARIS* YANG TIDAK MENCANTUMKAN PELAKSANA WASIAT


Disusun dan diajukan oleh

FEBERT RICARDO PINONTOAN
B022171054

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

Ketua Program Studi,



Dr. Sri Susyanti Nur, S. H., M. H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nurfaidah Said, S. H., M.Hum., M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S. H., M. Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febert Ricardo Pinontoan
NIM : B022171054
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Ahli Waris *Legitimar*is yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Febert Ricardo Pinontoan
NIM. B022171054

KATA PENGANTAR

Segala hikmat, pujian dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat dan kekuatan yang senantiasa memberkati kehidupan penulis dengan rancangan damai sejahtera, oleh karena penyertaan-Nyta sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Ahli Waris *Legitimar*is yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat”**. Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan diselesaikannya tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun, keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Alm. Max Pinontoan, S. H. dan Ibunda Sieltje Pinontoan, yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan ikhlas merawat, menjaga, menasehati, dan terus memberikan semangat kepada penulis, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Kepada istri saya yang tercinta, Rice Marella Oersipuni, dan kedua anak saya, Nadine Cilia Pinontoan dan Tristan

Orlando Pinontoan, yang selama ini menjadi motivasi dan semangat saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Kepada saudara penulis, Laurens O. Pinontoan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam mengerjakan penulisan ini. Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S. Sos., M.A., Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M. P., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph. D., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M. Kes., dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph. D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

4. Komisi penasihat yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Pembimbing Pendamping.
5. Komisi penguji yang telah memberi saran dan kritik dalam penyusunan tesis ini, Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis, terkhusus kepada Alfiah Firdaus, S.T., dan Aksa.
8. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Dr. Abdul Muis, S. H., M. H., beserta jajarannya.
9. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Makassar, Muhammad Asyik Noor, S. H., M. Kn., beserta jajarannya.
10. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pembuat Pejabat Akta Tanah, Andi Sengngeng Pulawe Salahuddin, S. H., M. Kn., beserta jajarannya.

11. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar, Taufiq Arifin, S. H., beserta jajarannya.
12. Teman-teman Notaris/Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H., Frans Polim, S.H., Brillian Thioris, S.H., Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn., Endang Soelianti, S.H., Alm. Hans Tantular Trenggono, S.H., Alm. Ahmad Yulias, S.H., Alm. Hermianingsih, S.H., M.Kn.
13. Seluruh staf dan karyawan Kantor Notaris/PPAT Febert Ricardo Pinontoan, S.H., yang selama ini memberikan motivasi dan bantuan kepada saya.
14. Teman-teman seperjuangan tesis, Edy Parajai, S.H., M.Kn., Kevin Hongdoyo, S.H., M.Kn., Adnan Panangi, S.H., M.Kn., Abdul Muhaimin, S.H., M.Kn., Sri Wahyuni S., S.H., M.H., Achmad Zulfikar Musakkir, S.H., M.H., Muhammad Angga Dewantara, S.H., M.Kn., Muhammad Awaluddin, S.H., M.Kn., atas motivasi, semangat dan bantuannya dalam penulisan tesis ini.
15. Teman-teman seperjuangan Autentik 2017, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
16. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan, serta berguna bagi masyarakat. Terima kasih.

Makassar, 15 Oktober 2021



Penulis,

Febert Ricardo Pinontoan

ABSTRAK

Febert Ricardo Pinontoan (B022171054), *Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat.* Dibimbing oleh **Winner Sitorus dan Nurfaidah Said.**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerima hibah wasiat dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat dalam hal pewaris tidak memiliki ahli waris *legitimaris*, dan untuk menilai urgensi adanya akta hibah dalam peralihan hak atas tanah sebagai objek hibah wasiat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis dengan metode deduktif berdasarkan teori-teori hukum yang ada untuk menghasilkan preskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerima hibah wasiat dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat jika ditegaskan dalam akta hibah wasiat. Dalam kondisi, pelaksana wasiat tidak disebutkan atau tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*), hibah wasiat tetap dapat dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a angka 3 poin a *jo.* Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 6 dan ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 bahwa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan berdasarkan hibah wasiat dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan akta keterangan hak mewaris dari Notaris, atau Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan, atau akta pemberian waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibahwasiatkan kepada pemohon; (2) Akta hibah PPAT tidak memiliki urgensi untuk digunakan dalam peralihan hak atas tanah, yang merupakan objek hibah wasiat. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) huruf a angka 3 poin a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 *jo.* Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 6 dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penerima hibah wasiat dapat mendaftarkan peralihan haknya melalui akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris sebagai pengganti akta hibah PPAT. Dengan perkataan lain, akta PPAT dapat digantikan dengan akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, karena keduanya merupakan akta otentik.

Kata Kunci: Ahli Waris Legitimaris, Pelaksana Wasiat, Pelaksanaan Hibah Wasiat.

ABSTRACT

Febert Ricardo Pinontoan (B022171054), *The Implementation of Testamentary Gift on Land and/or Buildings Without Legitimate Heirs That Does Not Include Will Executor.* Supervised by Winner Sitorus and Nurfaidah Said.

This study aims to assess whether the beneficiary of a will can act as an executor of a testaments when the heir does not have a legitimate heir, and to assess the urgency of the existence of a grant deed in the transfer of land rights as the object of a testamentary gift.

This research is a normative legal research. The research approach used is the legal approach, and the conceptual approach. The legal materials obtained, both primary and secondary, are processed and analyzed using a deductive methods based on existing legal theories to produce prescriptions.

The results of the study indicate that: (1) Recipients of will grants can act as executor of wills if it is confirmed in the will of grant deed. If the executor of the testament is not mentioned or whose whereabouts are unknown (afwezigheid), the testamentary grant can still be implemented. Based on the provisions of Article 112 paragraph (1) letter a number 3 points a jo. Article 111 paragraph (1) letter c number 5 and number 6 and paragraph (5) of Permen ATR / BPN Number 16 of 2021 that the registration of transfer of rights due to inheritance based on the grant of will is done on the application of the grantee by attaching a deed of rights inherited from the Notary, or Inheritance Certificate from the Heritage Hall, or the deed of inheritance grant containing the appointment of land rights or Property Rights to the Unit of Flats concerned as having been entrusted to the applicant; (2) The PPAT grant deed has no urgency to be used in the transfer of land rights, which is the object of a will grant. Based on Article 112 paragraph (1) letter a number 3 points a Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 jo. Article 111 paragraph (1) letter c number 5 and number 6 and paragraph (5) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 In 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the recipient of a will grant can register the transfer of his rights through a will grant deed made before a notary as a substitute for a PPAT grant deed. In other words, the PPAT deed can be replaced with a will grant deed made before a Notary, because both are authentic deeds.

Keywords: Legitimate Heirs, Will Executor, Execution of Testamentary Gift.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pewarisan Berdasarkan <i>Burgerlijk Wetboek</i>	13
1. Ketentuan Umum Pewarisan.....	13
2. Syarat dan Prinsip Umum Pewarisan.....	16
3. Cara-cara Mewaris.....	20
B. Pengaturan Hibah dan Hibah Wasiat dalam <i>Burgerlijk</i> <i>Wetboek</i>	23

1. Pengertian Hibah dan Hibah Wasiat	23
2. Ketentuan Hibah dan Hibah Wasiat dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i>	26
C. Pelaksana Wasiat Berdasarkan <i>Burgerlijk Wetboek</i>	37
1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pelaksana Wasiat.....	38
2. Kewajiban Pelaksana Wasiat	40
D. Balai Harta Peninggalan sebagai Representasi Negara.....	40
E. Landasan Teori	43
1. Teori Kepastian Hukum.....	43
2. Teori Kewenangan	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Jenis Pendekatan	50
C. Sumber Bahan Hukum	51
D. Pengumpulan Bahan Hukum	53
E. Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	55
A. Penerima Hibah Wasiat Bertindak Sebagai Pelaksana Wasiat dalam Hal Pewaris Tidak Memiliki <i>Legitimaris</i>	55
B. Urgensi Adanya Akta Hibah dalam Peralihan Hak Atas Objek Hibah Wasiat.....	92

BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

LAMPIRAN I

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang dimilikinya dan hak-hak lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.¹ Akta-akta yang dibuat oleh Notaris bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga melalui akta-akta tersebut jaminan akan kepastian hukum bagi para pihak terpenuhi.

Adapun akta yang dibuat oleh notaris menyangkut berbagai bidang, salah satunya seperti di bidang perikatan, di mana salah satu macam akta yang dapat dibuat oleh notaris adalah akta hibah. Akta hibah yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan bukti bahwa memang benar terjadi pemindahan hak yaitu dengan perbuatan hukum hibah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga hal ini merupakan akibat

¹Habieb Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 73

langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta autentik sebagai alat pembuktian.

Perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah ada pula terdapat bentuk-bentuk lainnya, seperti tukar-menukar, jual-beli, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pada hibah pemindahan hak dilakukan sewaktu pemegang haknya masih hidup yang merupakan perbuatan hukum dengan bersifat tunai, namun hal tersebut dikecualikan untuk hibah wasiat.²

Hibah wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 957 BW, bahwa:³

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Berdasarkan hal di atas, pada surat wasiat (*testament*) dapat pula berisi pemberian berupa satu atau beberapa benda tertentu, misalnya adalah pemberian mobil dan lain sebagainya. Pemberian dengan melalui suatu *testament* tersebut dinamakan dengan hibah wasiat (*legaat*).⁴ Suatu hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara Notariil, seorang Notaris dalam hal pembuatan akta hibah wasiat dapat memberikan nasihat atau masukan-masukan kepada pewaris, sehingga

²Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, hlm. 333.

³Lihat Pasal 957 BW

⁴Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 197.

akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan, di mana dapat menimbulkan akibat cacat hukum atas akta tersebut. Nasihat-nasihat yang diberikan dapat pula mencakup terkait pelaksanaan wasiat dalam hibah wasiat, apakah dilaksanakan oleh ahli waris atau pihak lain yang dicantumkan secara tegas dalam surat wasiatnya.

Dalam BW pada dasarnya telah diatur bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta kekayaannya beserta hak dan kewajiban si meninggal jatuh ke tangan ahli warisnya. Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutang dari pewaris. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia karena pada hakikatnya hak waris berupa *aktiva* dan *pasiva*. Selain berkewajiban dalam menyelesaikan hutang-hutang dari pewaris, ahli waris juga berkewajiban melaksanakan wasiat dari si pewaris. Dengan demikian, saat pewaris telah meninggal dunia maka ahli waris akan menjadi pelaksana wasiat bagi ahli waris.

Namun yang menjadi persoalan adalah ketika si pewaris yang meninggalkan hibah wasiat tidak memiliki ahli waris yang dapat bertindak selaku pelaksana wasiat. Selain itu, dalam wasiat yang ditinggalkan juga tidak dicantumkan secara tegas pelaksana wasiat yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiatnya tersebut. Dalam kondisi ini berarti tidak ada pelaksana wasiat, sehingga perlu dianalisis siapakah pihak yang memiliki

kewenangan untuk mengurus wasiat tersebut dan apa yang menjadi dasar kewenangannya. Pada kasus seperti ini diperlukan pengambilan langkah-langkah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi *legataris* yang pada dasarnya telah berhak atas harta peninggalan si pewaris.

Dalam pengurusan harta peninggalan sebenarnya telah ada Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Berdasarkan Pasal 1127 BW, BHP sebagai representasi dari negara selaku pihak yang mengelola harta peninggalan tak terurus wajib mengurus harta peninggalan tak terurus milik pewaris. Namun perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta tak terurus berdasarkan Pasal 1126 BW yaitu apabila jika suatu warisan terbuka, tidak ada seorangpun yang menuntut warisan tersebut, ataupun apabila semua ahli waris yang diketahui menolak, maka dianggaplah warisan tersebut sebagai harta tak terurus. Namun dalam kasus yang sedang diteliti, terdapat wasiat yang ditinggalkan dan si penerima wasiat menuntut pelaksanaan wasiat tersebut, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta tak terurus. Dengan demikian, harta peninggalanpun tidak dapat diurus oleh BHP sebagai representasi dari Negara.

Pada penelitian ini, kasus yang penulis temui terkait pelaksanaan hibah wasiat tersebut yang mana si *legataris* menghadap ke Notaris untuk menuntut pelaksanaan hibah wasiat sebagai orang yang berhak atas harta peninggalan si pewaris. Dalam hal ini, untuk melaksanakan hibah wasiat *legataris* harus mendapatkan akta hibah terlebih dahulu dari

pejabat yang berwenang agar harta hibah wasiat yang diberikan dapat dibalik nama di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa:

- (1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka:
 - a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan:
 - 1) sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila hak atas tanah yang dihibahkan belum terdaftar, bukti pemilikan tanah atas nama pemberi hibah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - 2) surat kematian pemberi hibah wasiat dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pemberi hibah wasiat tersebut waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - 3) a) Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau
b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut, atau
c) akta pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon;
 - 4) surat kuasa tertulis dari penerima hibah apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hibah;
 - 5) bukti identitas penerima hibah;
 - 6) bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

- undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;
- 7) bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.
 - b. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan belum tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris dan penerima hibah wasiat sebagai harta bersama.
- (2) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dalam daftar-daftar pendaftaran tanah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, salah satu berkas yang wajib dilampirkan yaitu akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut. Namun, yang menjadi persoalan yaitu ketika dalam hibah wasiat tidak terdapat pelaksana wasiat di dalamnya, sehingga dalam akta hibah yang dibuat *legataris* sebagai penerima hibah wasiat juga bertindak selaku pemberi hibah wasiat atau pelaksana hibah wasiat.

Masalah lain yang timbul berkaitan dengan tidak adanya pelaksana wasiat yang disebutkan dalam akta hibah wasiat yang sering terjadi yaitu terkait dengan proses balik nama sertifikat di BPN. Sepertinya salah satu kasus yang terjadi di Kota Makassar, di mana si pewaris telah meninggal dunia mewariskan harta kekayaannya kepada salah satu kemenakannya

dengan akta hibah wasiat yang kemudian menjadi masalah karena pada saat akan melakukan balik nama di BPN, si ahli waris diminta untuk membuat akta hibah terlebih dahulu dengan harus ditandatangani oleh semua kemenakan si pewaris. Namun, salah satu kemenakan tidak bersedia bertanda tangan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan balik nama terhadap warisan tersebut.

Pada ketentuan tersebut di atas, yang menjadi dasar bagi pelaksana wasiat dalam melaksanakan wasiat yaitu akta hibah wasiat yang di dalamnya telah menunjuk pelaksana wasiat. Namun, dalam kasus yang diteliti, dalam akta hibah wasiat tidak disebutkan pelaksana wasiatnya. Sehingga, akta hibah yang dibuat oleh PPAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, *legataris* bertindak sebagai penerima akta hibah sekaligus pelaksana wasiat atau pemberi wasiat.

Hal yang kemudian menarik untuk diteliti yaitu dasar kewenangan kemenakan si pewaris yang tidak disebutkan namanya dalam akta hibah wasiat untuk bertanda tangan dalam akta hibah yang akan dibuat oleh PPAT. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepastian hukum bagi *legataris* dalam pemenuhan hak-haknya. Karena, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa “*Setiap orang berhak atas*

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dengan demikian, kepastian hukum merupakan hak konstitusional yang wajib terpenuhi karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."*

Pada kasus lain misalnya, yang mana Bapak Josias yang selanjutnya akan disebut sebagai pewaris menghibahkan hartanya kepada Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Bahtera Kasih Makassar dengan menunjuk Bapak Robert sebagai pelaksana wasiat, namun setelah pewaris meninggal dunia pelaksana wasiat tidak diketahui keberadaannya. Dalam kondisi ini, maka hibah wasiat tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya pelaksana wasiat. Apabila harus melampirkan syarat akta hibah dari PPAT maka yang bertindak sebagai pelaksana wasiat harus Bapak Robert yang secara tegas telah ditunjuk dalam akta hibah wasiat.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terkait isu kewenangan pelaksanaan hibah wasiat tanpa ahli waris legitimaris yang tidak mencantumkan pelaksana wasiat secara tegas, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi *legataris* dalam pemenuhan hak-haknya yang telah diberikan oleh si pemberi wasiat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai batasan dalam pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerima hibah wasiat dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat dalam hal pewaris tidak memiliki ahli waris *legitimar*is?
2. Apa urgensi adanya akta hibah dalam peralihan hak atas tanah sebagai objek hibah wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menilai penerima hibah wasiat dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat dalam hal pewaris tidak memiliki ahli waris *legitimar*is.
2. Untuk menilai urgensi adanya akta hibah dalam peralihan hak atas tanah sebagai objek hibah wasiat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para calon notaris maupun peneliti lainnya yang juga membahas tentang pelaksanaan hibah wasiat yang dalam akta hibah tersebut tidak menunjuk pelaksana wasiat sementara ahli warisnya tidak diketahui atau tidak memiliki ahli waris, menjadi referensi acuan

mengenai penelitian lain yang terkait dengan pelaksanaan hibah wasiat.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk para pembuat kebijakan dalam menyusun pengaturan lainnya tentang pelaksanaan hibah wasiat yang dalam akta hibah tersebut tidak menunjuk pelaksana wasiat sementara ahli warisnya tidak diketahui atau tidak memiliki ahli waris.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas dalam penelitian ini, berikut penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan objek kajian dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Yurika Florin Candrata, dengan judul *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 387/PK/Pdt/2007)*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2009. Ada dua pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu tentang akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat suatu akta wasiat yang sah, dan tentang tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta wasiat tersebut.

Riven Meyaga Firdausya, dengan judul *Kedudukan Pelaksana Wasiat dalam Akta Hibah Karena Wasiat (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan*

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam Kaitannya dengan Pasal 1813 BW), Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2014. Pada penelitian ini membahas dua permasalahan pokok yaitu *pertama* terkait kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 BW, dan *kedua* tentang akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 BW.

I Guati Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, dan I Nyoman Suyatna, dengan judul *Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat oleh Pelaksana Wasiat, Acta Comitatus*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Volume III Nomor 1 April 2018, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Pada penelitian ini membahas terkait pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat di Kabupaten Tabanan, dan hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan.

Sementara itu, dalam penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul *Kewenangan Pelaksanaan Hibah Wasiat Tanpa Ahli Waris yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat*, memfokuskan pada dua objek kajian yaitu terkait status hukum dan pengurusan harta kekayaan seorang

pewaris yang tidak memiliki ahli waris terhadap hibah wasiat, dan berkaitan dengan pelaksanaan hibah wasiat dari seorang pewaris yang tidak memiliki ahli waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan demikian, terdapat perbedaan objek kajian dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh **Yurika Florin Candrata** berkaitan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akta wasiat. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh **Riven Meyaga Firdausya** mempertanyakan kedudukan pelaksana wasiat dalam hibah wasiat yang berarti bahwa dalam penelitian tersebut, dalam akta hibah wasiatnya telah ditunjuk pelaksana wasiat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh **I Guati Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, dan I Nyoman Suyatna**, meski pun pada rumusan masalah kedua penelitian tersebut membahas hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat, namun penelitian tersebut si pewaris memiliki seorang ahli waris. Sedangkan dalam penelitian penulis sebuah akta hibah wasiat yang tidak menunjuk pelaksana wasiatnya dan juga tidak memiliki atau tidak diketahui ahli warisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pewarisan Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*

1. Ketentuan Umum Pewarisan

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.⁵ Pembahasan soal pewarisan tidak terlepas dari bahasan hukum waris. Sementara pembahasan tentang hukum waris tidak terlepas pula dari bahasan hukum perkawinan. Jika diurut, pembahasan hukum waris diawali dengan pembahasan perkawinan, khususnya mengenai akibat perkawinan.⁶ Berdasarkan beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan dapat disimpulkan perkawinan mempunyai akibat terhadap hubungan suami/istri, harta, dan anak.⁷ Hal ini membuktikan bahwa kewarisan erat kaitannya dengan perkawinan. Namun tidak setiap perkawinan serta-merta melahirkan hubungan pewarisan, karena perkawinan melahirkan dua macam hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan darah dan hubungan semenda.⁸ Dalam hal kewarisan, yang dapat mewaris hanyalah mereka

⁵Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*, Jakarta: Kencana, hlm. 17

⁶Anwar Borahima, *Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang*, dalam Ahmadi Miru (Ed.), *Hukum Perdata Materil dan Formil*, hlm. 182

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hlm. 184

yang mempunyai hubungan darah. Sedangkan hubungan semenda tidak melahirkan hubungan kewarisan, kecuali jika mereka mempunyai wasiat.⁹

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹⁰ Selain itu, hukum waris juga diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli waris.¹¹ Pengaturan tentang hukum waris ini terdapat dalam Buku ke-II *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang Benda. Terdapat dua alasan ditempatkannya hukum waris dalam Buku ke-II BW, yaitu:¹²

1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 BW;¹³
2. Hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 BW.¹⁴

⁹Lely Niwan dalam Anwar Borahima, *Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang*, *Op.Cit.*, hlm. 184

¹⁰J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, hlm. 8

¹¹Efendi Perangin dalam Anwar Borahima, *Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang*, *Op.Cit.*, hlm. 184

¹²Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit.*, hlm. 9

¹³Pasal 528 BW berbunyi: Atas suatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.

¹⁴Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam hukum waris yang berkaitan dengan pewarisan, yaitu:¹⁵

1. Unsur Individual, yaitu menyangkut diri pribadi seseorang.

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan atau memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

2. Unsur Sosial, yaitu menyangkut kepentingan bersama

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan Pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitieme Portie*. *Legitieme Portie* ialah bagian tertentu atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh Pewaris. Oleh karena

¹⁵Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit.*, hlm. 13

bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh Pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan Pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat/*testament*.

2. Syarat dan Prinsip Umum Pewarisan

Berkaitan dengan syarat umum adanya pewarisan diatur dalam Bab ke Dua Belas tentang pewarisan karena kematian, yang dalam Pasal 830 BW bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hal ini berarti bahwa untuk terjadinya Pewarisan dipersyaratkan ada orang yang meninggal dunia.¹⁶ Sementara itu, untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat Pewaris meninggal.¹⁷

Berdasarkan Pasal 836 BW, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (terbuka). Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan aturan Pasal 2 BW bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Dengan demikian, bayi dalam kandungan ibu dianggap sebagai subjek hukum sepanjang ada kepentingan yang menghendakinya.

Selain itu, ada suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada

¹⁶Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit.*, hlm. 14

¹⁷*Ibid.*

saat si Pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila si Pewaris dan ahli waris meninggal dalam keadaan yang sama.¹⁸ Terhadap hal tersebut,

Pasal 831 BW menentukan:

Jika beberapa orang, di mana yang satu dipanggil sebagai ahli waris dari yang lain, meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama, atau pada hari yang sama tanpa diketahui mana yang meninggal lebih dahulu, maka diadakan dugaan bahwa mereka meninggal pada saat yang sama, sehingga tidak ada peralihan harta peninggalan dari yang satu kepada yang lain.

Selanjutnya, dalam hukum waris juga dikenal beberapa prinsip umum pewarisan, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Hal ini dikarenakan ada hak dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang, atau tidak terletak di bidang hukum kekayaan ternyata dapat diwariskan. Sebaliknya ada hak dan kewajiban yang termasuk dalam bidang hukum kekayaan ternyata tidak dapat diwariskan.
- 2) Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban Pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*). Hak *saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan. Berkaitan dengan hak *saisine* juga dikenal *heriditatis petition*, yaitu ahli waris untuk menuntut, khususnya berkaitan dengan warisan.
- 3) Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan Pewaris.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 15

¹⁹*Ibid.*, hlm. 15-16

- 4) Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 BW).
- 5) Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris (Pasal 838 BW).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu syarat umum pewarisan yaitu adanya kematian. Namun, dalam ilmu hukum ada suatu keadaan di mana seseorang tidak diketahui dengan pasti apakah seseorang tersebut masih hidup atau telah meninggal. Untuk memberikan kepastian hukum maka muncul istilah yang disebut dengan kematian yang difiksikan (diduga wafat atau *afwezigheid*). Kematian yang difiksikan dapat terjadi bila seseorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa memberi kabar berita dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mengurus kepentingannya secara pantas. Keadaan tersebut berlangsung terus-menerus dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:²⁰

- a. 5 (lima) tahun berturut-turut, bila tidak meninggalkan surat kuasa, dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima (Pasal 467 BW),

²⁰Anwar Borahima, *Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang*, dalam Ahmadi Miru (Ed.), *Hukum Perdata Materil dan Formil, Op.Cit.*, hlm. 202

- b. 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya, dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima (Pasal 470 BW),
- c. 1 (satu) tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara, dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari keberangkatannya (S. 1922 NO. 455),
- d. 3 (tiga) bulan setelah tanggal pesawat udara seharusnya mendarat di tempat tujuan akhir dan tidak diperoleh kabar mengenai hal ihwal penumpang tersebut. Tanpa diperlukan putusan pengadilan penumpang yang berada dalam pesawat udara yang hilang, dianggap telah meninggal (Pasal 178 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

Berdasarkan Pasal 471 BW, kematian fiksi ini harus diumumkan dalam Surat Kabar yang digunakan untuk mengumumkan pemanggilan, setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri tempat kediaman yang ditinggalkan orang tersebut. Pengurusan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang dinyatakan meninggal hanya boleh dikuasai oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 tahun, terhitung sejak adanya Surat Pernyataan Wafat atau diperkirakan usianya sudah genap 100 tahun,²¹ sebagaimana diatur dalam Pasal 484 BW bahwa:

²¹ *Ibid.*, hlm. 203

Apabila waktu selama tiga puluh tahun telah lewat, setelah hari pernyataan barangkali meninggal tercantum dalam putusan atau, apabila sebelum itu, waktu selama 100 tahun telah lewat, semenjak hari lahir si tak hadir, maka terbebaslah sekalian penanggung, sedangkan pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan, sekadar ini telah berlangsung, tetap berlaku, atau, jika belum berlangsung, para barangkali ahli waris boleh mengadakan pembagian yang tetap, seperti pun hak-hak lainnya atas harta peninggalan, boleh tetap dinikmati pula. Demikianlah hak istimewa akan pendaftaran berakhir, sehingga para barangkali ahli waris harus diwajibkan menerima atau menolak, menurut peraturan yang ada tentang itu.

3. Cara-Cara Mewaris

Ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu pewarisan secara *Ab Intestato* merupakan Pewarisan menurut undang-undang, dan Pewarisan secara *Testamentair* yang merupakan pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*. Pewarisan berdasarkan undang-undang (*Ab-Intestato*) adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara Pewaris dan ahli waris.

Terdapat dua cara mewaris berdasarkan undang-undang (*Ab-Intestato*), yaitu mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*). Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) disebut juga dengan mewaris langsung.²² Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris

²²Effendi Peranginangin dalam Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit.*, hlm. 18

mewaris kepala demi kepala²³ sebagaimana ketentuan Pasal 852 ayat (2) BW bahwa *“mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.....”*

Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si Pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.²⁴

Selanjutnya, mewarisi berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*) merupakan pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang²⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 852 BW bahwa *“..... mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”*.

Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 BW bahwa *“pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”*. Pasal ini secara tegas mengatakan bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang

²³Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit.*, hlm. 18

²⁴*Ibid.*, hlm. 19

²⁵*Ibid.*, hlm. 24

meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya.²⁶

Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam hal mewaris karena pergantian, yaitu:²⁷

- 1) Ditinjau dari orang yang digantikan, maka syaratnya adalah orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari Pewaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 847 BW bahwa *“tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”*.
- 2) Ditinjau dari orang yang menggantikan, terdapat dua ketentuan yaitu *pertama*, yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari Pewaris harus keturunan sah, karena yang digantikan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan Pewaris. *Kedua*, yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya yakni hidup pada saat warisan terbuka, bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris, dan tidak menolak warisan.

Selain itu, terdapat aturan terkait macam-macam pergantian tempat dalam pewarisan berdasarkan beberapa pasal dalam BW, yaitu:²⁸

- a) Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 842 BW.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25-26

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28-34

Dalam segala hal, penggantian tersebut selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak Pewaris, mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia lebih dulu, maupun keturunan mereka yang mewaris bersama-sama, walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.

- b) Penggantian tempat menurut Pasal 844 BW, yaitu diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka.
- c) Penggantian tempat menurut Pasal 845 BW mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan Pewaris, masih anak-anak dan keturunan saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal terlebih dahulu.

B. Pengaturan Hibah dan Hibah Wasiat dalam *Burgerlijk Wetboek*

1. Pengertian Hibah dan Hibah Wasiat

Menurut BW, hibah dibagi menjadi dua bentuk yakni hibah dan hibah wasiat. Masyarakat seringkali bingung dan menyamakan istilah hibah dan hibah wasiat dalam BW tersebut. Padahal, sebenarnya istilah hibah dan hibah wasiat dalam BW meskipun hampir sama namun ada unsur yang membedakan keduanya. Salah satu perbedaan mendasar dari hibah dan hibah wasiat adalah pelaksanaan hibah dilakukan semasa

pemberi hibah masih hidup sedangkan untuk hibah wasiat, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pengertian hibah, diantaranya Eman Suparman yang menyatakan:

Hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun”.²⁹

Adapun menurut Kansil, “hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu”.³⁰

Selanjutnya, hibah menurut R. Subekti³¹ yaitu:

Hibah atau pemberian adalah perjanjian *obligatoir* di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*omniet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.

Selain itu, BW juga memberikan definisi terkait hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 BW bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si

²⁹Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 81

³⁰CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 252.

³¹R. Subekti (selanjutnya disebut R. Subekti (a)), 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 95

penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dari hibah yaitu:³²

- a) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah;
- b) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
- c) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah;
- d) Hibah tidak dapat ditarik kembali;
- e) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;
- f) Pelaksanaan penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
- g) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Adapun pengertian tentang hibah wasiat diatur dalam Pasal 957 BW. Terkait hibah wasiat ini, masih kurang literatur yang membahas secara terpisah dengan hibah. Bahkan beberapa masih menyamakan antara hibah dan hibah wasiat, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 957 BW hibah wasiat didefinisikan sebagai suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari

³²Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136

suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

2. Ketentuan Hibah dan Hibah Wasiat dalam *Burgerlijk Wetboek*

a. Ketentuan Hibah dalam *Burgerlijk Wetboek*

BW mengatur hibah dan hibah wasiat dalam Buku yang berbeda. Lebih rinci, hibah dalam BW dikategorikan dalam hukum perikatan yakni di dalam Buku Ketiga Bab X tentang hibah (Pasal 1666-1693 BW), sementara hibah wasiat dalam Buku Kedua tentang pewarisan. Hal ini karena pelaksanaan hibah dilakukan saat seseorang masih hidup sehingga salah satu syarat untuk proses pewarisan yakni adanya seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1667 BW, penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barang-barang yang belum ada.

Kemudian, Pasal 1668 BW menyebutkan bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang telah dihibahkan karena penghibahan demikian dipandang tidak sah. Akan tetapi, penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk

keperluan orang lain dengan syarat memperhatikan ketentuan-ketentuan Buku Kedua Bab X tentang hak pakai hasil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1669 BW.

Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik kembali sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1666 BW. Namun berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh BW dan mengingat keadaan tertentu, hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya.³³ Berdasarkan Pasal 1688 BW bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- 1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; dan
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal terjadi penarikan hibah, maka segala barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya barang yang dihibahkan yang sedang dijadikan jaminan hak tanggungan atau *fiducia*, maka penerima hibah harus segera melunasinya sebelum

³³Maman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 137

barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.³⁴ Jika penerima hibah beritikad tidak baik atau buruk sehingga ia tidak mau mengembalikan barang yang dihibahkan atau membebaskan barang yang dihibahkan dari beban-beban di atas barang tersebut, maka pemberi hibah dapat menuntut pengembalian atau pembebasan tersebut. Dasar hukumnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1689 BW yang menyebutkan *bahwa “si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotik (hak tanggungan) beserta hasilnya dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan”*. Hal ini untuk menjamin agar pemberi hibah tidak dirugikan karena tindakan penerima hibah terhadap barang yang dihibahkan tersebut.

Adapun menurut Pasal 1690 BW, pada pokoknya berarti benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah meskipun sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu oleh penerima hibah. Hal ini karena apabila penuntutan kembali yang dilakukan oleh pemberi hibah dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal.³⁵ Tuntutan hukum pemberi hibah terhadap penerima hibah ini gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya peristiwa itu oleh si pemberi hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1692 BW.

³⁴Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 87

³⁵Maman Suparman, *Loc.cit.*

Tindakan penghibahan harus dibuat dan dilakukan sewaktu pemberi hibah hidup. Begitu juga dengan penerima hibah, juga harus ada saat menerima hibah. Hal ini mengacu pada Pasal 1679 BW di mana hibah tidak boleh diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia atau kepada anak-anak yang belum lahir. Hibah kepada anak dalam kandungan diperbolehkan, namun dilihat apakah anak yang dimaksud benar-benar ada di dalam kandungan. Keberadaan anak dalam kandungan harus dibuktikan dengan kelahiran anak tersebut, yang harus terjadi kurang lebih sembilan bulan setelah tanggal hibah.³⁶

Terkait dengan penerimaan hibah, harus diterima dengan kata-kata tegas dari penerima hibah. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1683 BW bahwa:

Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka penerimaan itu dapat dilakukan di dalam akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya dan penerima hibah menerimanya.

b. Ketentuan Hibah Wasiat dalam *Burgerlijk Wetboek*

Berbeda dengan hibah, hibah wasiat dalam BW termasuk dalam materi hukum waris yakni Buku kedua Bab XIII Bagian VI tentang hibah wasiat yaitu dari Pasal 957 BW sampai dengan Pasal 972 BW. Hibah

³⁶Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 584.

wasiat adalah salah satu jenis pewarisan melalui surat wasiat atau *testamen*. Ketentuan Pasal 875 BW bahwa:

Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan isinya, surat wasiat atau *testamen* dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu *erfstelling* atau pengangkatan ahli waris dan *legaat* atau hibah wasiat. Dengan merujuk pada Pasal 957 BW, maka diketahui definisi dari hibah wasiat yaitu:

suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Adapun perbedaan pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dengan hibah wasiat (*legaat*) adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Dalam hal pengangkatan ahli waris (*erfstelling*), belum tentu bagian yang diperoleh ahli waris yang diangkat itu. Hanya disebutkan berapa bagian hak dari ahli waris yang diangkat itu. Misalnya, A mewasiatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bendanya kepada X. Sedangkan dalam hibah wasiat (*legaat*), bagian yang menjadi hak dari orang yang diberi hibah sudah tertentu. Misalnya, A mewasiatkan rumah di Jalan Serdang No. 118 kepada X.

³⁷Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 80

2) Orang yang diangkat sebagai ahli waris kedudukannya sama dengan sebagai ahli waris menurut Undang-undang dalam hal tentang utang piutang si pewaris. Jika ternyata pewaris meninggalkan utang, maka ahli waris yang diangkat itu juga turut bertanggung jawab atas utang itu. Orang yang menerima hibah wasiat tidak sama kedudukannya dengan ahli waris menurut Undang-undang terhadap utang piutang pewaris. Ia tidak bertanggung jawab atas utang pewaris dan ia pun tidak punya hak atas harta pewaris, kecuali yang dihibahkan secara wasiat kepadanya.

Penerima *legaat* atau hibah wasiat disebut legataris. Legataris bukan ahli waris testamenter karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi ia mempunyai hak menagih pada para ahli waris agar *legaat* atau hibah wasiat dilaksanakan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1107 BW bahwa:

Semua orang yang mengutangkan kepada si meninggal dan semua penerima hibah wasiat dapat menuntut dari orang-orang yang mengutangkan kepada si waris, supaya harta peninggalan dipisahkan dari harta kekayaan si waris tersebut.

Adapun kewajiban-kewajiban *legataris* yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Menanggung semua beban pajak, kecuali ditentukan lain (Pasal 961 BW); dan
- 2) Umumnya legataris tidak menanggung beban utang kecuali ditentukan lain.

³⁸Effendi Perangin, *Op.cit.*, hlm. 79

Dalam kondisi tertentu, suatu *legaat* atau hibah wasiat dapat dibatalkan. Sebab-sebab batalnya *legaat* atau hibah wasiat, karena:³⁹

- 1) Bendanya tidak ada lagi atau musnah di luar kesalahan ahli waris (Pasal 999 BW);
- 2) Orang yang akan dapat wasiat tidak ada karena di dalam pelaksanaan *legaat* atau hibah wasiat tidak dikenal *plaatsvervulling* (Pasal 975 BW); dan
- 3) Orang yang menerima hibah wasiat menolak atau dinyatakan tidak cakap untuk menikmati (Pasal 1000 BW).

Selain sebab di atas, pemberian *legaat* atau hibah wasiat juga harus sesuai dengan ketentuan dalam BW. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi adalah ketentuan *legitime portie* atau bagian mutlak yang diatur dalam Pasal 913 BW. Sama dengan hibah, pelanggaran ketentuan *legitime portie* atau bagian mutlak dalam *legaat* atau hibah wasiat akan menyebabkan *legaat* atau hibah wasiat batal karena adanya tuntutan dari para ahli waris yang berhak atas *legitime portie* atau bagian mutlak.

Berdasarkan Pasal 983 BW diatur bahwa ahli waris harus menyerahkan benda yang dihibahwasiatkan dalam keadaan yang sama seperti eksistensinya pada hari pewaris meninggal dunia. Hal ini untuk menghindari kecurangan dari ahli waris yang mungkin mengurangi atau mengubah barang yang dihibahwasiatkan untuk keuntungan sendiri. Selain itu, khusus untuk benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 964 BW

³⁹*Ibid.*

bahwa apabila pewaris telah memperbesar atau menambahkan benda bergerak (misalnya tanah atau bangunan), maka penambahan barang bergerak itu tidak termasuk dalam hibah, kecuali ditentukan lain dalam surat wasiat.

Oleh karena pemberian *legaat* atau hibah wasiat melalui surat wasiat atau *testamen*, maka perlu diketahui macam-macam wasiat atau *testamen* menurut bentuknya (Pasal 931 BW) yaitu sebagai berikut:

1) *Openbaar testamen* dalam Pasal 938 BW dan Pasal 939 BW

Jenis *testamen* ini dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri dua orang saksi.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro,⁴⁰ "*wasiat umum dapat dilakukan secara lisan dan tertulis*". Pada wasiat lisan, kalimat yang ditulis hanya pokoknya saja serta harus dihadiri oleh saksi yang harus mendengarkan keterangan itu. Sedangkan pada wasiat tertulis, misalnya si pewaris dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat berbicara sehingga memberikan keterangannya secara tertulis. Notaris di sini akan membacakan tulisannya dan menanyakan apakah betul kehendaknya. Jika pewaris mengangguk, maka keterangan dianggap betul.

⁴⁰Maman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 109

2) *Olographis testamen* dalam Pasal 932 BW

Suatu *testamen* yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Kemudian notaris membuat akta penyimpanan notaris (akta *van depot*) dan ditandatangani oleh yang membuat wasiat, notaris, dan dua orang saksi.

Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.⁴¹

Wasiat *olographis* dapat ditarik sewaktu-waktu oleh yang membuatnya (Pasal 934 BW). Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada notaris di mana wasiat itu disimpan dan selanjutnya, ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk pegangan notaris.⁴²

Pelaksanaan wasiat ini jika dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya akan membawa wasiat itu ke Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Setelah wasiat

⁴¹Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 17

⁴²Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoretis dan Praktik*, Bandung: Tarsito, hlm. 45

dibuka, dibuatkan aktanya (proses verbal) dan BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat kepada notaris yang menyimpannya.⁴³

3) *Testamen* tertutup atau rahasia (*geheim*) dalam Pasal 940 BW dan Pasal 941 BW

Suatu *testamen* yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam penyerahannya kepada notaris harus dihadiri empat orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri atau orang lain dan ditandatangani pewaris. Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamatan).

Akta tersebut kemudian harus ditulis di atas kertas atau sampul yang diberi alamat dan ditandatangani oleh notaris dan empat orang saksi tersebut. Jika pewaris meninggal dunia, notaris menyerahkan wasiat kepada BHP dan BHP harus membuat proses verbal dan kemudian menyerahkan kembali wasiat kepada notaris yang menyimpan wasiat itu agar dilaksanakan.⁴⁴

Dari uraian di atas, *olographic testamen* dan *testamen* tertutup sama-sama dibuat sendiri oleh pewaris, namun ada perbedaan terpenting antara keduanya yaitu *testamen* tertutup dapat ditulis oleh orang lain selain pewaris, sedangkan dalam *olographic testamen*, hal tersebut tidak

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Ali Afandi, *Op.cit.*, hlm. 20

dibolehkan. Berdasarkan Pasal 933 BW bahwa *Olographic testamen* setelah berada dalam penyimpanan notaris mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum (*openbaar testamen*).

Pada *testamen* tertutup, surat wasiat dapat ditulis oleh pewaris atau orang lain, tetapi harus ditandatangani oleh pewaris sendiri. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 944 BW, ada pun syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam pembuatan *openbaar testamen* yaitu sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, dan mengerti bahasa Indonesia atau bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut. Ada beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan *openbaar testamen* yaitu:⁴⁵

- 1) Semua ahli waris legataris;
- 2) Semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai derajat keenam;
- 3) Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut sampai derajat keenam; dan
- 4) Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat *testamen*.

Pembatasan saksi di atas diperlukan agar orang-orang yang menjadi ahli waris jangan sampai tahu isi dari *testamen* tersebut.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 21

C. Pelaksana Wasiat Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*

Terkait pelaksana wasiat diatur dalam Bab Empat Belas BW tentang Pelaksana Wasiat dan Pengurus Harta Peninggalan. Berdasarkan Pasal 1005 BW bahwa:

seorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam suatu wasiat maupun dalam suatu akta di bawah tangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 935, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat.

Figur pelaksana wasiat baru ada, kalau pewaris menunjuk seorang pelaksana wasiat dalam suatu akta atau ditunjuk oleh hakim atas permintaan ahli waris. Pelaksana wasiat oleh undang-undang diberikan kewenangan-kewenangan tertentu⁴⁶ untuk mewakili kepentingan warisan atau para ahli waris.⁴⁷

Jadi, pelaksana wasiat mempunyai hak sendiri dan karenanya mempunyai kedudukan tersendiri terhadap para ahli waris sebagai pemilik atas harta warisan. Ia dapat atas nama ahli para waris menuntut penyerahan barang warisan dari pihak ketiga, yang menguasai benda warisan. Ia atas nama segenap ahli waris bahkan berhak untuk menagih utang ahli waris kepada warisan.⁴⁸

Pada pelaksanaan tugasnya, pelaksana wasiat bertindak atas nama para ahli waris. Di dalam wasiat biasanya disebutkan oleh pewaris, bahwa kepada pelaksana wasiat diberikan semua kewenangan yang

⁴⁶Kewenangan-kewenangan tertentu diatur dalam Pasal 1007-1017 BW

⁴⁷J. Satrio, 2018, *Perwakilan dan Kuasa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 47

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 47-48

diberikan oleh undang-undang kepada pelaksana wasiat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.⁴⁹

1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pelaksana Wasiat

- a) Menguasai (*bezitten*) harta peninggalan pewaris baik bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 1007 BW bahwa “Kepada seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas sebagai tertentu kepadanya”.
- b) Membuat daftar budel/inventarisasi harta peninggalan (*boedelbeschrijving*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1010 BW bahwa “mereka diwajibkan membuat suatu pendaftaran dari benda-benda yang termasuk harta peninggalan, dengan dihadiri oleh sekalian ahli waris yang berada dalam wilayah Indonesia atau setelah para waris itu dipanggil secara sah”.
- c) Dalam hal terdapat ahli waris yang dibawah umur atau ditaruh dibawah pengampuan (yang tidak mempunyai wali atau pengampu) atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, maka pelaksana wasiat wajib mengusahakan penyegelan atas harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 BW.
- d) Menagih piutang harta peninggalan kepada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1013 BW.

⁴⁹*Ibid.*

- e) Mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan, dan jika terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 1011 BW.
- f) Membayar atau menyerahkan hibah wasiat kepada yang berhak dan apabila tidak ada uang tunai untuk membayar, maka pelaksana wasiat berwenang untuk menjual harta peninggalan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1012 BW.

Selain itu, pelaksana wasiat juga memiliki beberapa batasan kewenangan yang diatur dalam BW yaitu:

- a) Tidak berwenang untuk menjual harta peninggalan untuk keperluan pembagian harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1014 BW.
- b) Kekuasaannya tidak beralih kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1015 BW.
- c) Kekuasaannya untuk menguasai harta peninggalan maksimal dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak pelaksana dapat menguasai harta peninggalan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1015 BW ayat (3).

2. Kewajiban Pelaksana Wasiat

Selain kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, pelaksana wasiat juga memiliki kewajiban untuk:

- a) membuat perincian harta peninggalan (*boedelbeschrijving*) dan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban (walaupun terhadap hal-hal itu pelaksana wasiat dibebaskan oleh pewaris dalam wasiatnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 1018 BW.
- b) Apabila pelaksana wasiat menerima tugasnya, maka ia harus menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1021 BW.
- c) Atas permintaan para ahli waris membantu melakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1014 BW.

D. Balai Harta Peninggalan sebagai Representasi Negara

Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut Permenkumham M.02/2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan

Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut Permenkumham 27/2013), didefinisikan sebagai berikut:

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat ahli waris yang statusnya belum dewasa (masih di bawah umur) atau ahli waris yang statusnya sudah dewasa akan tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum misalnya ditaruh di bawah pengampuan, maka dalam pembuatan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan harus turut dihadiri oleh Anggota Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Kehadiran anggota BHP tersebut adalah bertindak selaku Wali Pengawas untuk melindungi kepentingan ahli waris yang statusnya⁵⁰ sebagaimana disebutkan di atas dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 1072 BW bahwa:

Pemisahan harta peninggalan harus dilangsungkan dengan dihadiri oleh Balai Harta Peninggalan, sebagaimana diatur pada ayat ke satu Pasal 417 Kitab Hukum ini, seperti pun oleh wali dan pengampu pengawas, manakala balai itu tidak menjadi wali maupun pengampu pengawas.

⁵⁰| Gede Purwaka, 2000, *Pembuatan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan*, Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 47

Di samping hal tersebut di atas, anggota BHP dapat juga hadir sebagai komparan berdasarkan ketentuan Pasal 1071 BW bahwa:

Jika seorang atau beberapa orang dari mereka yang berkepentingan, menolak atau tetap lalai membantu mengadakan pemisahan harta peninggalan, setelahnya itu diperintahkan dalam putusan Hakim, maka oleh Pengadilan Negeri (jika hal itu tidak telah terjadi di dalam putusan) atas permintaan orang-orang yang paling berkepentingan, akan diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mewakili waris yang menolak maupun yang lalai seperti itu dalam hal mengadakan pemisahan tersebut, dan selanjutnya untuk mengurus segala apa yang diterimanya; segala sesuatu atas dasar bagian ke satu bab ke delapan belas dari Buku ke Satu Kitab Undang-undang ini.

Dalam hal yang demikian, begitupun jika di antara para waris terdapat orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka, maka pemisahan harta peninggalan tidak dapat dilakukan, selain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal berikut, dan demikian itu atas ancaman batalnya pemisahan, jika dilakukan pelanggaran terhadap beberapa peraturan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1072 dan 1074.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, anggota BHP dapat saja menolak permintaan para ahli waris untuk hadir di hadapan Notaris.⁵¹

Berdasarkan Pasal 1075 BW anggota BHP harus memberikan alasan-alasan secara tertulis mengenai penolakan tersebut. Dalam kasus ini Notaris dapat saja tetap membuat Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan tanpa kehadiran anggota BHP, namun dengan ketentuan:⁵²

- a) Mencantumkan alasan-alasan penolakan anggota BHP pada Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan;

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 48

- b) Mengajukan rancangan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mohon keputusannya.

Setelah rencana Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan mendapat keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri maka barulah rencana akta tersebut dapat dijadikan dan diresmikan sebagai minuta akta oleh Notaris.⁵³

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵⁴

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perubahan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antar putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵⁵

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.⁵⁶

Kepastian hukum ini merupakan pokok dari ajaran yuridis dogmatik yang bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.⁵⁷ Bagi penganut aliran ini seperti Jhon Austin dan Van Kant, hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum hanyalah sekedar untuk menjamin kepastian hukum.⁵⁸

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada, hlm.158

⁵⁶Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 42

⁵⁷Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 97

⁵⁸*Ibid.*

2. Teori Kewenangan

Dalam ilmu hukum tradisional, teori kepentingan dilawankan dengan teori kekuatan kehendak, yang menyatakan bahwa “hak”, yakni hukum dalam pengertian subjektif, merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena itu, ditetapkanlah suatu objek yang berbeda dari objek yang menjadi acuan teori kepentingan, yakni otorisasi, wewenang hukum yang diberikan kepada individu oleh tatanan hukum.⁵⁹

Dengan demikian, kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁶⁰

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:

⁵⁹Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, hlm. 152.

⁶⁰S. Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrassi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29.

a) Kewenangan atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberikan wewenang tersebut dan beralih kepada delegataris.

c) Kewenangan mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam ruang lingkup hukum privat, hukum mengatur hubungan antara orang yang satu yang lainnya, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hubungan hukum antara kekuasaan dan kewenangan inilah yang disebut dengan

“hak”.⁶¹ Setiap subjek hukum memiliki “hak”, yang tidak lain merupakan wewenang hukum tertentu, berarti bahwa norma hukum menjadikan tindakan tertentu dari subjek hukum yang bersangkutan sebagai syarat bagi konsekuensi tertentu.⁶² Dengan perkataan lain, bahwa norma hukum ini memberikan wewenang hukum kepada subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu.⁶³ Hak sering tidak hanya meliputi satu kewenangan/hak saja, tetapi kadang-kadang merupakan suatu kumpulan hak/kewenangan (*bundel van bevoegdheden*).⁶⁴

Hal tersebut di atas dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 584 BW yang menentukan bahwa:

Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut, undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk membuat terhadap barang itu.

Dari ketentuan Pasal 584 BW tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut memberikan suatu hak, yang tidak lain menimbulkan suatu wewenang pada seseorang untuk memperoleh suatu hak kepemilikan atas suatu barang, dan secara tidak langsung menimbulkan pula kewenangan baginya untuk berbuat bebas atas barang

⁶¹R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

⁶²Hans Kelsen, *Op. cit.*, hlm. 154.

⁶³*Ibid*, hlm. 154-155.

⁶⁴R. Soeroso, *Loc. cit.*

tersebut dalam batas-batas yang ditentukan. Lebih lanjut, R. Soeroso menyatakan bahwa:⁶⁵

Hak pemilikan (*eigendomsrecht*) ini terdiri dari dua hak/kewenangan yang penting, ialah:

- a. Yang mempunyai (*eigenaar*) berwenang/berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya, dan
- b. Yang mempunyai juga berwenang/berhak memindahkan (*vervreemden*) kepunyaan itu.

Kewenangan tersebut di atas, haruslah dibedakan dengan kewenangan yang secara khusus diberikan dalam suatu hubungan hukum untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, Ade Maman Suherman dan J. Satrio menyatakan bahwa:⁶⁶

Kewenangan hukum, yang tidak lain merupakan terjemahan dari *rechtsbevoegdheid*, adalah kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, atau dengan perkataan lain, kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. ...kewenangan bertindak (*handelingbevoegdheid*) merupakan kewenangan khusus, yang hanya berlaku untuk orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja. Kewenangan bertindak diberikan dengan mengingat akan tindakan, untuk mana diberikan kewenangan bertindak.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kewenangan dalam ruang lingkup hukum privat berkaitan erat dengan hak. Undang-undang memberikan suatu hak, yang juga menimbulkan suatu wewenang kepada seseorang yang memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Begitu pula, dalam hal kewenangan bertindak, yang timbul dan

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm. 1.

lahir dari suatu hak yang diberikan kepadanya, baik oleh undang-undang maupun yang bersumber dari suatu hubungan hukum, untuk suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu saja.